

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Faktor penyebab tindak pidana perjudian *online* di Kota Bukittinggi terbagi atas dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya niat, kurangnya iman dan taqwa, dan kurangnya kesadaran tentang hukum. Adapun faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, dorongan dari luar, serta perkembangan teknologi yang meningkat sehingga orang dapat melakukan tindak perjudian *online*.
2. Dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* ada dua macam yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan tentang perjudian. Aparat Kepolisian memberikan sosialisasi kepada masyarakat, himbauan-himbauan, melakukan operasi pekat, memperkuat keyakinan agama, dan mengadakan patroli. Bentuk upaya represif adalah dengan cara mencari informasi tentang tindak pidana judi online dari masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan di tempat seseorang yang sudah terbukti melakukan perjudian *online*, serta menindak lanjuti kasus tersebut. Setelah bukti-bukti tercukupi bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian *online*, lalu Aparat Kepolisian melakukan penyergapan atau penangkapan terhadap pelaku karena dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti,

melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam memantau kegiatan perjudian *online* yang berada di kawasan Kota Bukittinggi, dan melakukan pembinaan kepada pelaku tindak pidana perjudian *online* agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

3. Kendala yang dihadapi oleh Aparat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di Kota Bukittinggi adalah Aparat Kepolisian butuh waktu untuk melakukan penyelidikan, membutuhkan informasi dari informan-informan untuk mengetahui siapa, bagaimana pelaksanaan dan dimana tempat melakukan aktivitas perjudian *online* tersebut, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perjudian *online* dan hukum yang mengatur tentang perjudian *online*, serta kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian *online*. Dalam menjaga ketertiban dan keamanan, hendaknya masyarakat juga ikut berperan dalam hal mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian *online*.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan penulis, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Aparat Kepolisian Kota Bukittinggi agar dapat lebih giat lagi dalam melakukan upaya dalam mengatasi tindak pidana perjudian *online*.
2. Disarankan kepada Aparat Kepolisian Kota Bukittinggi atau pemuka masyarakat lebih banyak lagi melakukan penyuluhan atau himbauan

himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana perjudian *online*.

3. Disarankan kepada aparat Kepolisian Kota Bukittinggi untuk melakukan kerja sama dengan unit *cyber crime* agar memblokir situs judi *online*, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses situs judi *online*.

